

**PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI
WILAYAH LAUT INDONESIA SEBAGAI
KEJAHATAN TERHADAP KEDAULATAN
NEGARA¹**

Oleh: Fernando Oktaviardy²
fernandomalau10@gmail.com

Cornelis Dj. Massie³
cornelis_dj@yahoo.com

Imelda Tangkere⁴
imeldatangkere72@gmail.com

ABSTRAK

Penangkapan ikan secara ilegal, merupakan kejahatan terhadap kedaulatan negara. Penangkapan ikan secara ilegal tersebut bertentangan dengan konvensi hukum laut Internasional UNCLOS 1982, dan Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang no. 31 tahun 2004 tentang perikanan beserta peraturan lainnya. Beberapa peristiwa hukum yang terjadi di wilayah perairan yang merupakan kedaulatan di Indonesia seperti kasus penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal-kapal asing yang berasal dari negara tetangga yang di perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara, perairan Arafura, dan perairan Maluku. Oleh karena itu penelitian yang menggunakan metode yuridis normative, dengan bahan-bahan hukum penunjang lainnya, akhirnya menyimpulkan bahwa negara dapat melaksanakan penegakan hukum sebagai implementasi kedaulatan, dan hak-hak berdaulat terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan teritorial, perairan pedalaman, hingga ke perairan Zona Ekonomi Eksklusif, berdasarkan hukum internasional yaitu UNCLOS. Sedangkan penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal berdasarkan UU Perikanan, dapat dilakukan dengan menenggelamkan, meledakkan, dan membakar kapal pencurian ikan secara ilegal.

Kata kunci: Penangkapan ikan Ilegal, Wilayah Laut, Kejahatan, Kedaulatan Negara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki sumber daya laut yang kaya serta memiliki kekayaan berbagai macam ikan dan terumbu karang. sumber daya laut yang melimpah di Indonesia mendorong pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kriminal (kejahatan yang berkaitan dengan pencurian ikan), istilah lain yaitu penangkapan ikan secara ilegal atau *Illegal Fishing*.⁵ Penangkapan ikan secara ilegal atau *Illegal Fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Wilayah laut Indonesia sangat luas dan kaya spesies ikan dengan 6,4 juta ton, potensi penangkapan ikan sebesar 1.223.437 hektar, dan budidaya ikan sekitar 4 miliar setiap tahunnya, apabila di maksimalkan potensi ini dengan tetap berpegang pada penangkapan ikan yang berkelanjutan maka akan berdampak sebagai berikut: peningkatan pendapatan negara dari ekspor hasil laut, peningkatan gizi masyarakat khususnya protein hewani, dan peningkatan pendapatan/penghasilan nelayan.⁶

Penangkapan ikan secara ilegal selain mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia, juga penangkapan ikan ilegal telah merugikan keuangan negara dengan secara signifikan mengurangi produktivitas dan hasil tangkapan. Kapal nelayan asing yang sering datang ke perairan Indonesia berasal dari: China, Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, dan lain-lain. perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara, perairan Laut Arafura, perairan Natuna merupakan wilayah yang paling rentan terhadap kegiatan *illegal fishing*. kerentanan perairan Indonesia terhadap penangkapan ikan secara ilegal disebabkan karena Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, juga karena letak geografis perairan Indonesia yang berbatasan dengan perairan perbatasan Internasional sehingga sangat rentan terhadap penangkapan ikan secara ilegal. dan masuknya kapal nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia, menyebabkan terjadinya tindakan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia.⁷

Salah satu kasus penangkapan ikan secara ilegal ialah yang dilakukan oleh kapal berbendera Filipina di perairan Sulawesi Utara oleh pelaku Eliseo Ramos pada tahun 2022, dan pelaku tersebut terbukti melanggar pasal 92 nomor 31 tahun 2004 atas perubahan UU nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Putusan pengadilan perikanan Bitung menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,00 (seratus Juta Rupiah). Keputusan ini

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101367

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Halimatul Maryani, Adawiyah Nasution, Ridho Zikrillah Peranan Hukum Internasional Terhadap Pemberantasan *illegal fishing* di Perairan Indonesia hlm 1043.

⁶ Marhaeni Ria Siombo, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 1-2.

⁷ Muhamad, Simela Victor. "*Illegal fishing*" di perairan Indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di Kawasan." Jurnal Politika Dinamika Masala Politic Dallam Negeri dan Houngan International" 3.1 (2016). helm ,60-61.

terlalu ringan dibandingkan tuntutan jaksa dengan pidana denda sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Sesuai dengan pasal 69 ayat 4 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU 31 tahun 2004 tentang perikanan berbunyi sebagai berikut⁸:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/ atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan / atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan / penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” dalam Pasal 65 Ayat (4) di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul- betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan yang strategis, terutama situasi penangkapan ikan di perairan lain dan sistem pengelolaan perikanan Indonesia. faktor-faktor penangkapan ikan secara ilegal yang dikategorikan seperti ini antara lain:⁹

- a. Perairan laut Indonesia sangat luas dan terbuka,
- b. Daerah penangkapan ikan *Fishing ground* di negara-negara lain sudah mulai habis,
- c. Sistem pengelolaan sumber daya ikan berupa sistem perijinan saat ini bersifat terbuka *open access*, pembatasan hanya berlaku untuk alat tangkap *input restriction*,
- d. Permintaan ikan dunia *demand* meningkat,
- e. Sarana dan prasarana untuk pemantauan maupun sumber daya manusia pemantauan terbatas, terutama secara kuantitatif, tidak sepadan dengan luas wilayah laut yang akan dipantau,

- f. Tugas dan langkah kerja sama aparat penegak hukum masih kurang dalam penindakan perkara tindak pidana perikanan masih kurang solid, paling utama dalam perihal uraian tindakan hukum.

Berkenaan dengan potensi sumber daya ikan yang cukup besar tersebut, menyebabkan terjadinya permasalahan hukum di perairan laut Indonesia khususnya di ZEE. menurut UNCLOS 1982 bahwa setiap negara pantai seperti Indonesia memiliki hak berdaulat di ZEE untuk tujuan *eksplorasi, eksplorasi, konservasi*, dan memanfaatkan potensi sumber daya alam di perairannya.¹⁰

Konvensi Perserikatan bangsa-bangsa yang mengatur tentang penangkapan ikan secara ilegal dalam hukum laut internasional /UNCLOS 1982 yaitu terdapat dalam Pasal 73 mengenai Penegakan Peraturan perundang-undangan Negara pantai Ayat 1 sampai 4 menjelaskan bahwa antara lain yaitu sebagai berikut :¹¹

1. Negara pantai Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan

⁸ helm Nomor 45 Thun 2009 tenting Perikhanian, pascal 69, Ayat 4.

⁹ <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>.

¹⁰ Cornelis Delfine Massie, Penganga Hukum Kawasan Per Batasan dan Pulau -Pulao Treloar Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Referensi,2019), hlm. 139-140.

¹¹ *United Nations Convention on The law of the sea* 1982 pasal 73.

mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Meskipun Indonesia telah memberlakukan undang-undang dan meratifikasi pengawasan pesisir dan laut dan telah menyepakati berbagai perjanjian untuk mencegah berbagai kegiatan *illegal Fishing*, tetapi tetap saja penangkapan ikan secara ilegal masih kerap terjadi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis mengenai aturan tentang larangan melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan untuk menjaga laut dan perikanan, serta mengurangi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan laut Indonesia yang berjudul "Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Laut Indonesia Sebagai Kejahatan terhadap Kedaulatan Negara".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kedaulatan dan hak-hak berdaulat di Wilayah Laut, Menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana Penegakan Hukum di Indonesia Terhadap Kegiatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal?

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder belaka dengan memanfaatkan sumber – sumber seperti buku – buku, jurnal, karya ilmiah dan literatur lainnya

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kedaulatan dan hak-hak berdaulat di Wilayah Laut, Menurut Hukum Internasional

Kedaulatan ialah sesuatu hal mendasar yang berguna untuk negara dalam jalinan Internasional. berdasarkan hukum laut diketahui ada dua wujud kedaulatan negara, yaitu kedaulatan penuh, dan hak-hak berdaulat. dalam penelitian ini akan mengategorikan dan mengenali definisi kedaulatan negara, dan batas hak-hak berdaulat berdasarkan hukum laut Internasional.¹²

Menurut konsep hukum laut internasional, wilayah perairan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Wilayah di mana suatu negara memiliki Kedaulatan Penuh (*full sovereignty*).

Menurut hukum internasional, kedaulatan selaku suatu konsep tradisional mempunyai 2 (dua) penafsiran, yaitu : aspek Internal kedaulatan ialah hak untuk tiap- tiap negara buat secara leluasa memutuskan hubungannya dengan bermacam negara maupun organisasi lain tanpa larangan, intimidasi maupun pengamatan dari negara asing. dalam hal ini kewenangan tertinggi yang dipunyai oleh suatu negara di dalam kekuasaannya. Serta aspek Eksternal kedaulatan ialah kemampuan negara – negara dalam melakukan korelasi internasional atau kerja sama dengan negara lain.¹³ berikut kedaulatan di wilayah laut berdasarkan aturan Internasional menurut UNCLOS 1982.¹⁴

a. Perairan Pedalaman (*internal Water*)

Perairan pedalaman adalah perairan yang terletak pada sisi darat garis pangkal. Di kawasan ini, negara berkuasa penuh, seperti halnya negara berdaulat atas daratan. Pada prinsipnya tidak terdapat hak lintas damai di daerah ini kecuali perairan pedalaman yang dibentuk oleh penarikan garis pangkal lurus.¹⁵

Terdapatnya kedaulatan atas perairan pedalaman serta tidak terdapatnya hak lintas damai di daerah tersebut, secara logika tidak terdapatnya hak-hak menurut berdasarkan hukum kebiasaan Internasional untuk kapal-kapal asing yang masuk ke pelabuhan-pelabuhan setiap negara, wajib dibuka untuk kapal-kapal asing, serta cuma bisa ditutup bilamana kepentingan vital dari sesuatu negara sangat mensyaratkannya. daerah yurisdiksi di perairan pedalaman negara asing hingga kapal-kapal dengan sendirinya tunduk pada kedaulatan daerah dari negara pesisir laut umumnya bermacam negara di beri hak guna menegakkan hukumannya terhadap kapal yang terdapat di dalam kapal, yang tunduk pada aturan-aturan yang wajar mengenai kedaulatan serta kekebalan diplomatik, khususnya dalam permasalahan kapal milik negara *state owned ships*.¹⁶

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia. perairan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.¹⁷

¹² Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. Yustisia Jurnal Hukum, 2012, Vol. 1.3.

¹³ Agasta, Calvin, and Peni Susetyorini. "Hak Berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Kepulauan Natuna (Studi Khusus Indonesia Terhadap Klaim Peta *Nine-Dashed Line* China Di Kepulauan Natuna)." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6.2 (2017): hlm.1-13.

¹⁴ UNCLOS 1982.

¹⁵ Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar (Depok: Rajagrafindo Persada, 2010) hlm 180.

¹⁶ Susetyorini, Peni. "Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982." *Masalah-Masalah Hukum* 48.2 (2019).

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Dalam pasal 7 dijelaskan sebagai berikut¹⁸:

- 1) Di dalam perairan kepulauan, untuk penetapan batas perairan pedalaman. pemerintah Indonesia dapat menarik garis-garis penutup pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan.
 - 2) Perairan pedalaman terdiri atas : a. laut pedalaman; dan b. perairan darat.
 - 3) Laut pedalaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup, pada sisi laut dari garis air rendah.
 - 4) Perairan darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis rendah kecuali pada mulut sungai perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai.
- b. Laut Teritorial (*territorial sea*)

Laut teritorial adalah laut yang terletak pada sisi luar dan garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil laut¹⁹. di kawasan ini kedaulatan negara penuh atas kedaulatan meliputi ruang udara di atas laut serta dasar laut dan lapisan tanah dibawah-Nya²⁰.

Negara pantai juga harus mengumumkan secara tepat bahaya apa pun bagi navigasi dalam laut teritorialnya yang diketahuinya. sedangkan hak negara pantai diatur dalam pasal 25 UNCLOS yang menyebutkan bahwa:²¹

- 1) Negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlukan dalam laut teritorialnya untuk mencegah lintas yang tidak damai.
- 2) Dalam hal kapal menuju perairan pedalaman atau singgah di suatu fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, negara pantai juga mempunyai hak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apa pun terhadap persyaratan yang ditentukan bagi masuknya kapal tersebut ke perairan pedalaman atau persinggahan demikian.
- 3) Negara pantai, tanpa diskriminasi formal atau diskriminasi nyata di antara kapal asing, dapat menanggulangi sementara dalam daerah tertentu laut teritorialnya lintas damai kapal asing apabila penanggulan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya, termasuk keperluan latihan senjata. penanggulan demikian berlaku hanya setelah diumumkan sebagaimana mestinya.

Menurut undang-undang Republik Indonesia

nomor 6 tahun 1996 Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. sedangkan dalam pasal 8 Batas luar laut teritorial Indonesia diukur dari garis pangkal yang ditarik sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. dalam penjelasan pasal 10 di laut teritorial tertentu, Indonesia tidak dapat menetapkan laut teritorialnya secara penuh sampai dengan jarak 12 (dua belas) mil laut dari garis pangkal lurus kepulauan karena laut teritorialnya tumpang tindih dengan negara-negara tetangga yang letak pantai-pantainya berhadapan atau berdampingan. untuk menetapkan garis batas laut teritorial demikian maka akan ditarik garis tengah yang diukur sama jauh dari titik-titik pangkal pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing diukur.²²

c. Perairan kepulauan (*archipelagic waters*).

Perairan kepulauan adalah perairan yang ada dalam wilayah negara kepulauan (antara pulau-pulau), disebut juga perairan nusantara. perairan kepulauan dibatasi oleh garis dasar perairan pedalaman. perairan kepulauan adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan negara bersama ruang udara di atasnya, atas tanah serta di bawah tanah.²³

Berdasarkan UNCLOS 1982 telah memberikan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan perairan kepulauan, ialah sebagai berikut²⁴:

- 1) Negara kepulauan wajib menghormati perjanjian internasional dan adanya zona penangkapan ikan secara tradisional, serta kegiatan lain yang sudah menjadi kebiasaan warga negara tetangga sebagaimana dirumuskan dalam pasal 51 ayat 1 UNCLOS 1982
- 2) Negara kepulauan mempunyai keharusan untuk menghormati dan mengizinkan negara lain melakukan perawatan dan penggantian kabel dan saluran yang berada di bawah laut negara kepulauan yang sebelumnya telah dipasang oleh negara tersebut, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 51 ayat 2 UNCLOS 1982²⁵
- 3) Negara kepulauan mempunyai kewajiban untuk menghormati terhadap semua kapal yang berbendera asing untuk melakukan lintas damai yang melewati negara kepulauan, sebagaimana yang telah diatur dalam bab II bagian 3 UNCLOS 1982.
- 4) Kewajiban negara kepulauan untuk menghormati hak lintas damai alur laut

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sefriani, *Op.Cit.*, hlm 181.

²⁰ Pasal 2 UNCLOS.

²¹ Pasal 25 UNCLOS.

²² Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1996.

²³ Wisudo, Ir Sugeng Hari. "Wilayah Perairan Indonesia." Hlm 4.

²⁴ UNCLOS 1982.

²⁵ Pasal 51 ayat 2 UNCLOS.

kepulauan bagi kapal dan pesawat udara yang berbendera asing sifatnya mutlak, sebagaimana di atur dalam norma pasal 53 ayat 2 UNCLOS 1982.²⁶

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1996 Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan di dalam perairan kepulauan, untuk penetapan batas perairan pedalaman, Pemerintah Indonesia dapat menarik garis-garis penutup pada mulut sungai, kuala, teluk, anak laut, dan pelabuhan.²⁷

Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas zona ekonomi eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia lainnya.²⁸

2. Wilayah di mana suatu negara memiliki hak-hak berdaulat

Hak-hak berdaulat menurut Pasal 56 ayat 1 huruf (a) *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982 adalah hak yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan tanah dibawah-Nya. dalam hal di atas di mana negara hanya memiliki hak-hak berdaulat meliputi 2 (dua) bagian sebagai berikut:²⁹

a. Landas Kontinen (*continental shelf*)

landas kontinen adalah dasar laut dan tanah di bawah dasar laut di luar laut teritorial dan merupakan kelanjutan *prolongation* dari wilayah daratan sampai tepi luar dari batas kontinen *the outer edge of the continental margin*.³⁰

Dalam pasal 76 konvensi hukum laut 1982 menyebutkan bahwa landas kontinen ialah suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir laut tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana

lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.³¹

Berdasarkan UNCLOS 1982 dalam pasal 77- 85 mengatur hak-hak berdaulat di negara pantai atas landasan kontinennya di mana dalam hal tersebut memiliki hak-hak berdaulat apa saja yang dilakukan di negara pantai, hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:³²

- 1) Hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alamnya diatur dalam
- 2) pasal 77 ayat 1-4 UNCLOS
- 3) Hak untuk memasang kabel bawah laut dan pipa saluran serta hak untuk melakukan pengaturannya diatur dalam pasal 79 ayat 1 UNCLOS
- 4) Hak negara pantai yang berkaitan dengan pencemaran diatur dalam pasal 79 ayat 2
- 5) Hak untuk membangun pulau buatan, instalasi dan bangunan pada atau di atas landas kontinen diatur dalam pasal 80
- 6) Hak eksklusif untuk melakukan atau memberikan izin untuk melakukan pengeboran di landas kontinennya diatur dalam pasal 81 UNCLOS
- 7) Hak untuk melakukan pengalihan terowongan diatur dalam pasal 85 UNCLOS.

Undang-undang nomor 1 tahun 1973 tentang pengertian landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 4 Prp. tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, di mana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. dalam pasal 4 mengatur dan menjamin hak Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dilandas kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang masing-masing. berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1973 tentang landas kontinen pasal 10 mengatur tentang perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan lain dalam landas kontinen sebagai berikut:³³

- 1) Dalam melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen harus diindahkan dan dilindungi kepentingan-kepentingan: a) Pertahanan dan keamanan

²⁶ Pasal 53 ayat 2 UNCLOS.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1996 pasal 3 ayat 3 tentang Perairan Indonesia.

²⁸ Undang Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

²⁹ UNCLOS Pasal 56 ayat 1.

³⁰ Wisudo, *Op Cit.*, hlm.10.

³¹ Pasal 76 UNCLOS.

³² Pasal 77-85 UNCLOS.

³³ Undang- Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen.

nasional; b) Perhubungan; c) Telekomunikasi dan transmisi listrik di bawah laut; d) Perikanan; e) Penyelidikan oseanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya; f) Cagar alam.

- 2) Dalam hal-hal terdapat perselisihan-perselisihan antara kepentingan-kepentingan tersebut dalam ayat (1) pasal ini mengenai pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia, akan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, pemerintah dapat menghentikan untuk sementara waktu pengusahaannya atau dapat mencabut lain usaha yang bersangkutan.

b. Zona Ekonomi Eksklusif (*the economic exclusive zone*)

Pengertian zona ekonomi eksklusif diatur dalam pasal 55 UNCLOS yang menjelaskan bahwa zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini.³⁴ lebar wilayah ZEE sebagaimana diatur dalam pasal 57, tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis dari mana lebar laut teritorial diukur.³⁵

Hak-hak dan kewajiban negara lain di ZEE diatur dalam Pasal 58 ayat 1 yang menjelaskan bahwa di zona ekonomi eksklusif, semua negara, baik negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan konvensi ini, kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum Internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain konvensi ini.

Menurut undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Pengertian zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di

bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.³⁶

Hak yang diberikan dan kewajiban yang di bebaskan kepada negara lain hal tersebut diatur dalam pasal 61-75 UNCLOS ialah sebagai berikut:³⁷

- 1) Konservasi sumber daya alam hayati (pasal 61 UNCLOS)
- 2) Pemanfaatan sumber daya alam h
- 3) Ayati (pasal 62 UNCLOS)
- 4) Persediaan jenis ikan yang terdapat pada zona ekonomi eksklusif dari dua negara pantai atau lebih (pasal 63 UNCLOS)
- 5) Jenis ikan yang bermigrasi jauh (pasal 64 UNCLOS)
- 6) Mamalia laut, jenis ikan anadrom, atadrom dan jenis sedenter (pasal 65 UNCLOS)
- 7) Hak negara -negara tak berpantai (Pasal 66 UNCLOS)
- 8) Hak negara – negara yang secara geografis tidak beruntung (pasal 67 UNCLOS)
- 9) Pembatalan dalam pengalihan hak (pasal 72 UNCLOS)
- 10) Penegakan peraturan perundang-undangan negara Pantai (pasal 73 UNCLOS)
- 11) Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan (pasal 74 UNCLOS).

Menurut pasal 111 UNCLOS mengatur dan menjelaskan ketentuan tentang Hak Pengejaran Seketika *hot pursuit*, ialah pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari negara pantai mempunyai alasan cukup, untuk mengira bahwa kapal asing tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan negara itu, dengan melakukan pengejaran yang tidak terputus, yang boleh diteruskan hingga di luar laut teritorial atau zona tambahan, sejak diketahuinya kapal asing atau sekocinya ada dalam perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau zona tambahan negara pengejar. Hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas itu. Hak pengejaran seketika berhenti segera setelah kapal yang dikejar memasuki laut teritorial negaranya sendiri atau negara ketiga.³⁸

Menurut Pasal 13 undang-undang No. 5 Tahun 1983 mengatur tentang penegakan hukum di ZEEI dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak

³⁴ Pasal 55 UNCLOS.

³⁵ Pasal 57 UNCLOS.

³⁶ Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

³⁷ Pasal 61-74 UNCLOS.

³⁸ Pasal 111 UNCLOS

lain, yurisdiksi dan kewajiban- kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang- undang hukum acara pidana, dengan pengecualian sebagai berikut :

39

- a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan di mana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;
- c) Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) huruf b undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang- undang hukum acara pidana.

B. Penegakan Hukum di Indonesia Terhadap Kegiatan Penangkapan Ikan Secara Ilegal

Penegakan Menurut Dewan Maritim Indonesia, penegakan hukum di laut mempunyai dua (2) pengertian yaitu, ialah penegakan kedaulatan serta penegakan hukum. dalam hal ini kedua penjelasan tersebut saling berhubungan satu sama lain. penegakan hukum keamanan di laut ialah urutan dimulainya tanggapan seluruh bagian bangsa terhadap mekanisme dan keamanan di wilayah laut dan yang mengaitkan berbagai macam lembaga yang berhak dalam menegakkan kedaulatan, ataupun hukum di laut.⁴⁰

Meningkatnya kasus penangkapan ikan secara ilegal serta kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di wilayah laut Indonesia secara terus-menerus menjadi semakin mengkhawatirkan, bersumber pada informasi yang dikutip dari Departemen Kelautan serta Perikanan Republik Indonesia kerugian negara akibat *illegal fishing* ini menggapai 300 triliun rupiah per tahun, ialah dengan memperhitungkan tingkatan kerugiannya yang menggapai 25% dari total kemampuan perikanan Indonesia, kerugian

tersebut berakibat merugikan negara serta berdampak negatif dan merusak kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia..⁴¹

Persoalan yang paling sering terjadi saat ini terkait di wilayah laut Indonesia ialah tindakan tegas dan penegakan hukum yang dilakukan Indonesia terhadap kapal-kapal asing pelaku penangkapan ikan secara ilegal di perairan Laut Indonesia. tindakan tegas penegakan hukum tersebut dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan pasal 69 ayat 4 undang- undang 31 tahun 2004 jo. undang-undang no. 45 tahun 2009 tentang perikanan, adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:⁴²

1. Membakar kapal-kapal pelaku pencurian ikan secara ilegal,
2. Menenggelamkan kapal pencurian ikan,
3. Meledakkan kapal pencurian ikan.

Dalam aturan penegakan hukum di wilayah laut dalam hal ini tindakan kejahatan perikanan dapat dilaksanakan dengan dua metode pencegahan berlandaskan pada kegiatan yang dilaksanakan secara langsung di lapangan untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal yaitu dibedakan atas:

43

- 1) Metode Teknis, merupakan aktivitas ataupun usaha mencegah serta menindak tersangka pelanggaran penangkapan ikan ilegal secara langsung di lapangan lewat aktivitas patroli, penyitaan barang bukti, pengamanan TKP, pencarian data dan fakta, penyelesaian laporan dan administrasi.
- 2) Metode Hukum merupakan sesuatu kegiatan dan pemberlakuan hukum pidana pada setiap orang yang melanggar aturan agar seorang tersebut jera ataupun menyesali perbuatannya.

Berdasarkan undang-undang yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberantas kejahatan di bidang penangkapan ikan adalah undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Kejahatan Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia. Adapun mekanisme di mana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, Penyidik Sipil, Badan Keamanan Laut, Kepolisian serta Kejaksaan Agung untuk menangani kasus tindak pidana perikanan, dan Putusan yang terakhir oleh Hakim.⁴⁴

Bilamana diperhatikan undang-undang nomor 31

39 *Ibid.*

40 Dewan Maritim Indonesia, Perumusan kebijakan Kelembagaan Tata Pemerintah di Laut, Dewan Kelautan dan Perikanan, 2007, hlm 80.

41 Riza Damanik, Dkk. Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis Di Laut Indonesia), (Jakarta: Walhi, 2008), Hlm. 33.

42 Sefriani hlm *Op.Cit.*, hlm 189.

43 Hanafi, M. Amin. "Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental*, 2018.

44 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

tahun 2004 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, sehingga undang-undang perikanan tersebut tercantum ruang lingkup hukum administrasi, perihal ini antara lain tampak ketentuan yang bersifat administratif. tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk sesuatu kegiatan kejahatan diatur dalam pasal 84, pasal 85, pasal 86, pasal 88, pasal 91, pasal 92, pasal 93, dan pasal 94, sebaliknya yang termasuk kegiatan pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, pasal 99, dan Pasal 100.⁴⁵

Menurut undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia, tugas TNI-AL adalah: melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan; menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang diratifikasi; melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah; melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut; serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut dalam mencegah dan menanggulangi *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia.⁴⁶

Berdasarkan peraturan Menteri pertahanan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang alat utama sistem senjata perlunya Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI. Dalam hal tersebut peralatan ALUSISTA terdiri atas yaitu: kendaraan khusus seperti tank, panser, senjata seperti senjata infanteri, artileri, kavaleri, amunisi ranjau, bom, roket, peluru kendali, pesawat terbang *fixed wings*, dan *rotary wings*, pesawat tanpa awak, perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan penerbang kapal atas air, kapal bawah air dan lain-lain.⁴⁷

Beberapa cara sudah dilaksanakan untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, namun belum memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing*. Dari dulu hingga sekarang, kejahatan ini terus meningkat serta kerusakan yang ditimbulkan

semakin meningkat dan kerugian yang dialami semakin bertambah banyak. Dalam hal ini Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) membuat kebijakan penegakan hukum dan upaya serta memberikan sarana di Indonesia untuk mendukung tugas seluruh lembaga penegak hukum perikanan untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal, yaitu:⁴⁸

- 1) Sistem pengelolaan dan perumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya ikan dengan cara pelestarian, perlindungan, pengawetan dan penyusunan peraturan serta penataan pemanfaatan sumber daya ikan.
- 2) Kebijakan dengan visi pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) tertib dan bertanggung jawab
- 3) Mengoptimalkan implementasi *Monitoring, Controlling, Surveillance* (MCS) dengan cara peningkatan prasarana pengawasan dan mengintegrasikan komponen MCS (VMS), kapal patroli, pesawat patroli udara, alat komunikasi, radar, satelit atau pantai, SISWASMAS, pengawasan perikanan, dan SDKP dalam System strategis
- 4) Pembentukan kelembagaan pengawasan di tingkat daerah.
- 5) Meningkatkan intensitas operasional pengawasan baik dengan kapal pengawas Ditjen P2SDKP secara mandiri maupun kerja sama dengan TNI AL, dan Polri.
- 6) Operasional penertiban ketaatan kapal di pelabuhan
- 7) Pengembangan dan optimalisasi implementasi *Vessel Monitoring System* (VMS)
- 8) Pengembangan sistem radar pantai yang terintegrasi dengan VMS.
- 9) Koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana.
- 10) Pelibatan masyarakat dalam pengawasan sumber daya ikan melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS)
- 11) Pembentukan pengadilan khusus perikanan.

Pembentukan pengadilan perikanan dalam pasal 71 ayat 1 UU 31 tahun 2004 tentang perikanan, dijelaskan bahwa pengadilan perikanan merupakan pengadilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindakan pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia,

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁴⁷ PERMEN pertahanan republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang pelaksanaan pengadaan alat utama sistem senjata di

lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia.

⁴⁸ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing* Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015) hlm 122-137.

maupun warga negara Asing, yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. hingga pada saat ini telah di bentuk 10 (sepuluh) Pengadilan perikanan yang terdapat di Indonesia yaitu: Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Bitung, Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke. dalam artian di atas bahwa undang-undang perikanan telah menetapkan adanya aturan dan proses peradilan khusus dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan untuk mencegah penangkapan secara ilegal di wilayah Indonesia.⁴⁹

Menurut undang-undang nomor 31 tahun tentang perikanan jo. undang-undang nomor 45 tahun 2009, telah ditetapkan bahwa terdapat penyidik khusus, dan peradilan khusus dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. ada beberapa hal yang menjadikan sistem dan proses peradilan pidana perikanan ini menjadi khusus, yaitu:⁵⁰

- a) Keberadaan institusi PPNS yang khusus di bidang perikanan selain TNI AL dan POLRI,
- b) Penuntut Umum yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan,
- c) Pembentukan pengadilan perikanan, dijelaskan bahwa pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara pidana dalam perikanan.

Penegakan hukum bagi nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan serta sanksi pidana penegakan hukum pidana terhadap kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan di Indonesia yaitu: terdapat di pasal-Pasal 93 undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009. Yaitu :⁵¹

1. Setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan

berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

3. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
4. Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)

Dalam undang- undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan masing-masing penegak hukum melalui tahapan sebagai berikut:⁵²

a) Penyidikan

Dalam perkara ini dilakukan berdasarkan perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku. penyidikan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia dilakukan oleh penyidik pegawai negara sipil perikanan, penyidik perwira TNI AL, dan penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. selain lembaga tersebut penyidik pegawai negeri sipil perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan.

b) Penuntutan

Penuntutan dalam tindak pidana perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang telah di tetapkan kejaksaan agung. dalam hasil penyidikan yang tidak lengkap, penuntut umum berhak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk hal-hal yang perlu dilengkapi. dalam waktu 10

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ UU NO.31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2019 tentang perikanan.

⁵¹ Pasal 93 Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009.

⁵² Undang- undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

(sepuluh) hari penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum. penuntut umum menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik yang dinyatakan lengkap.

c) Pemeriksaan di Pengadilan

Hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc. susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim ad hoc dan 1 (satu) hakim karier. hakim karier ditetapkan berdasarkan keputusan ketua mahkamah Agung. dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan perkara tersebut, dan dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa.

Adapun ketentuan penegakan hukum yang menjadi aturan hukum Nasional yang mengatur perihal Penangkapan ikan secara ilegal ialah sebagai berikut:

1. UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan;
2. UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
3. UU No. 31 tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran;
5. UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEE di Indonesia;
6. UU No. & tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir;
7. Permen-KP No.2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan;
8. PP No. 54 tahun 2005 tentang Usaha Perikanan;
9. PP No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
10. PP No. 30 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Pengembangan Perikanan.

Tindakan tegas penegakan hukum terhadap penenggelaman, pembakaran, dan meledakkan kapal asing yang melakukan pidana pencurian ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia, bertujuan untuk melindungi kedaulatan di wilayah laut Indonesia dan hasil alam yang dimiliki, serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal / *Illegal Fishing*. hal ini ialah bentuk upaya pemerintah dalam

menjaga kedaulatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konvensi hukum laut internasional yaitu *United Convention on the law of the sea* biasa dikenal dengan UNCLOS 1982 mengatur Implementasi kedaulatan dan hak-hak berdaulat di laut menurut hukum internasional berlaku atas wilayah perairan pedalaman, laut teritorial, dan perairan kepulauan. dalam hal ini negara dapat melaksanakan kedaulatannya secara penuh melalui kewenangan hukum yang dimiliki. sedangkan hak- hak berdaulat dapat dilaksanakan oleh suatu negara secara terbatas di wilayah landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif.
2. penegakan hukum dan tindakan tegas yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap penangkapan ikan secara ilegal ialah menenggelamkan kapal pencurian ikan, meledakkan kapal pencurian ikan, dan membakar kapal-kapal pelaku pencurian ikan secara ilegal. upaya dan sarana juga telah dilakukan PSDKP dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal. dalam penegakan hukum pencurian ikan secara ilegal telah diatur di dalam undang- undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, jika melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan hukuman dan sanksi sesuai aturan yang berlaku dimulai dari penyidikan, penuntutan, dan putusan di pengadilan.

B. Saran

1. Perlunya negara melalui pemangku kepentingan *stakeholder* terkait lebih meningkatkan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang berstatus kedaulatan penuh, dan hak-hak berdaulat.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia masih kurang maksimal. perlunya peningkatan keterlibatan lembaga -lembaga, dan instansi di bidang penegakan hukum dalam meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap kejahatan kegiatan *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Damanik Riza, Dkk. *Menjala Ikan Terakhir Sebuah Fakta Krisis Di Laut Indonesia*, Jakarta: Walhi, 2008.

Mahmudah Nunung, *Illegal Fishing* Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.

Massie, Cornelis Djelfie Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau -Pulau terluar Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019.

Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar Depok: Raja Grafindo Persada, 2010.

Raja Grafindo Ria Hukum Perikanan Nasional dan Internasional Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Jurnal/Artikel

Agasta, Calvin, and Peni Susetyorini. "Hak Berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kepulauan Natuna Studi Khusus Indonesia Terhadap Klaim Peta *Nine-Dashed Line* China Di Kepulauan Natuna." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6.2. 2017.

Dewan Maritim Indonesia, "Perumusan Kebijakan Kelembagaan Tata Pemerintah di Laut", Dewan Kelautan dan Perikanan, 2007.

Halimatul Maryani , Adawiyah Nasution ,Ridho Zikrillah "Peranan Hukum Internasional Terhadap Pemberantasan *illegal fishing* di Perairan Indonesia".

Hanafi, M. Amin. "Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* pada Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Indonesia." Pro siding Seminar Nasional & *Call for Papers* Hukum *Transendental*, 2018.

Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. Yustisia Jurnal Hukum, 2012, Vol. 1.3.

Muhamad, Simela Victor. "*Illegal fishing*" di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan." Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional" Vol.3.1 2016.

Putri, Merisa Nur. "Penegakan Hukum terhadap Penangkapan Ikan secara Ilegal yang Melibatkan Negara Lain." Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 11.01 2020.

Susetyorini, Peni. "Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982." Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48.2. 2019.

Wisudo, Ir Sugeng Hari. "Wilayah Perairan Indonesia."

Peraturan perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen.

Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Konvensi Hukum Internasional

United Nations Convention on The law of the sea 1982.

Sumber lainnya

<http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>.